LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Juni 2026

JUDUL

"KELOMPOK KREDIT WANITA BERJAMINAN SOSIAL (K2WS) Inovasi Penguatan Usaha Mikro Perempuan Melalui Skema Tanggung Renteng di Kabupaten Klungkung"

Fokus Strategis

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tim Ahli

Dr. I Made Endra Kartika Yudha, SE., M.Sc

Tenaga Ahli Bidang Ekonomi

Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung
Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang-Perempuan pelaku usaha mikro merupakan salah satu penggerak penting perekonomian Kabupaten Klungkung. Mereka tersebar pada berbagai sektor produktif seperti kerajinan tenun endek, anyaman, kuliner rumahan, pertanian skala kecil, dan perdagangan. Meski kontribusinya nyata terhadap ekonomi rumah tangga dan daerah, sebagian besar pelaku usaha mikro perempuan masih menghadapi kendala serius dalam mengakses pembiayaan formal dari perbankan.

Salah satu hambatan utama akses kredit formal adalah persyaratan agunan fisik (sertifikat tanah atau BPKB) yang jarang dimiliki atas nama perempuan, karena kepemilikan aset produktif keluarga umumnya masih tercatat atas nama laki-laki/kepala keluarga. Akibatnya, tidak sedikit perempuan pelaku usaha mikro yang terpaksa mengandalkan pembiayaan informal atau rentenir dengan bunga tinggi yang justru membebani dan mengancam keberlangsungan usaha mereka. Pendekatan jaminan sosial berbasis kelompok atau tanggung renteng telah terbukti efektif di berbagai daerah dan negara lain, misalnya model Grameen Bank di Bangladesh maupun kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam program PNPM Mandiri di Indonesia, dalam meningkatkan tingkat pengembalian kredit sekaligus memperluas akses pembiayaan formal tanpa memerlukan agunan fisik individual.

Pendekatan ini relevan diterapkan di Klungkung, mengingat budaya gotong royong dan kelembagaan banjar/desa adat yang sudah menjadi basis sosial masyarakat setempat. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan sebuah inovasi kelembagaan berupa Kelompok

Kredit Wanita yang menggabungkan fungsi pembiayaan, pendampingan usaha, dan pengawasan bersama, sebagai jawaban atas keterbatasan akses modal formal bagi perempuan pelaku usaha mikro di Kabupaten Klungkung.

I. Maksud dan Tujuan

Maksud Inovasi ini dimaksudkan untuk menghadirkan model pembiayaan kolektif yang menjembatani perempuan pelaku usaha mikro dengan lembaga perbankan, melalui kelompok yang berfungsi sekaligus sebagai unit pendampingan, pengawasan penggunaan kredit, dan penjamin bersama (tanggung renteng) atas kewajiban pembayaran anggotanya.

Tujuan

1. Meningkatkan akses permodalan formal bagi perempuan pelaku usaha mikro yang selama ini kesulitan memenuhi persyaratan agunan perbankan.

2. Menekan risiko kredit macet melalui mekanisme pengawasan bersama dan tanggung renteng antaranggota kelompok.

3. Membangun kapasitas usaha anggota melalui pendampingan, berbagi pengetahuan, dan penguatan solidaritas ekonomi antarperempuan.

4. Mendorong inklusi keuangan dan kesetaraan ekonomi gender di Kabupaten Klungkung.

5. Mendukung penurunan angka kemiskinan dan penguatan ekonomi rumah tangga secara berkelanjutan.

II. Ide dan Gagasan

Model inovasi ini dirancang sebagai skema pembiayaan kolektif berbasis kelompok, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pembentukan Kelompok: sekelompok perempuan pelaku usaha mikro (5-10 orang) dalam satu wilayah banjar/desa membentuk Kelompok Kredit Wanita atas dasar kepercayaan dan kedekatan sosial, difasilitasi oleh TP-PKK, pemerintah desa, atau dinas terkait.

2. Pengajuan Kredit Kolektif: kelompok mengajukan kredit secara kolektif kepada bank mitra (misalnya BPD Bali, BPR, atau bank penyalur KUR), dengan total plafon merupakan akumulasi kebutuhan modal masing-masing anggota.

3. Jaminan Sosial (Tanggung Renteng): sebagai pengganti agunan fisik, seluruh anggota menandatangani perjanjian pengawasan anggota kelompok yaitu kesediaan bersama untuk saling mengawasi antar anggota kelompok yang mendapatkan kredit dan saling memberikan support terhadap usaha anggota.

4. Pendampingan dan Pengawasan Internal: kelompok mengadakan pertemuan rutin (mingguan/bulanan) untuk memantau penggunaan kredit dan perkembangan usaha anggota, sekaligus menjadi forum saling memberi masukan dan peringatan dini atas tanda-tanda kesulitan pembayaran.

5. Dana Cadangan/Iuran Solidaritas: kelompok mengumpulkan iuran rutin sebagai dana talangan darurat untuk menutup sementara kewajiban anggota yang kesulitan, sebelum mekanisme tanggung renteng penuh diberlakukan.

6. Sistem Insentif Berjenjang: kelompok dengan rekam jejak pembayaran lancar memperoleh kenaikan plafon kredit dan

penurunan suku bunga pada siklus berikutnya, sebagai insentif disiplin kolektif.

7. Pemanfaatan Teknologi Sederhana: pencatatan transaksi dan pemantauan kredit dilakukan melalui aplikasi atau pencatatan digital sederhana yang dapat diakses oleh ketua kelompok dan pendamping.

8. Sinergi Kelembagaan: melibatkan Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, TP-PKK, serta perbankan/BPD Bali sebagai mitra strategis dalam pembentukan, pelatihan, dan pengawasan kelompok.

III. Rekomendasi

1. Menerbitkan payung hukum berupa Peraturan Bupati atau Surat Keputusan Bupati tentang pembentukan dan tata kelola Kelompok Kredit Wanita, agar program memiliki legalitas dan keberlanjutan.

2. Menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan perbankan mitra (BPD Bali, BPR, atau bank penyalur KUR) untuk skema kredit kelompok dengan bunga bersaing dan alur pengajuan yang disederhanakan.

3. Melaksanakan uji coba (pilot project) pada satu hingga dua kecamatan sebagai percontohan, sebelum direplikasi ke seluruh wilayah Kabupaten Klungkung.

4. Menyediakan pelatihan bagi pengurus kelompok dan pendamping mengenai manajemen kredit, kewirausahaan, dan literasi keuangan.

5. Membentuk tim monitoring dan evaluasi lintas perangkat daerah (Dinas Koperasi UKM, DPPPA, Dinas Sosial, dan bank mitra) untuk memantau kinerja kelompok secara berkala.

6. Mengintegrasikan program ini dengan skema pembiayaan dan pemberdayaan yang sudah berjalan, seperti KUR dan program UMKM Naik Kelas, agar saling memperkuat dan tidak tumpang tindih.

7. Menyiapkan skema mitigasi risiko tambahan, termasuk dana cadangan daerah atau kerja sama dengan lembaga penjaminan kredit, sebagai jaring pengaman di luar mekanisme tanggung renteng kelompok.

Semarapura, 03 Agustus 2026
Disahkan oleh:

Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

-